

	FORM PERMOHONAN APLIKASI	No Dok : TSQ-LSP-QAF-030
		Revisi : 03
		Halaman : 1 of 2
		Tanggal : 14/11/2022

Nomor Aplikasi:

Pemohon (Pemilik Sertifikat)	
Nama Perusahaan	
Alamat	
Koresponden (PIC)	
Jabatan	
Telpon	
Fax	
Produsen	
Nama Perusahaan	
Alamat	
Koresponden (PIC)	
Telpon / Phone	
Email	
Lokasi Pabrik (Diisi , jika berbeda dengan produsen/disub kontrak)	
Nama Perusahaan	
Alamat	
Koresponden (PIC)	
Telpon / Phone	
Email	
Produk (Bisa dilampirkan apabila tidak cukup)	
Nama Produk	
Tipe	
Merek	
Nomor SNI	
Ukuran	

	FORM PERMOHONAN APLIKASI	No Dok : TSQ-LSP-QAF-030
		Revisi : 03
		Halaman : 2of 2
		Tanggal : 14/11/2022

Syarat dan Ketentuan Permohonan Sertifikasi Produk oleh LSPro Qualis.

1. LSPro Qualis berkewajiban untuk:

- a. Menetapkan jadwal audit lapangan dan agenda survailen untuk melakukan verifikasi konsistensi mutu dan kesesuaian produk yang disertifikasi;
- b. Melakukan audit lapangan, setelah semua dokumen dan persyaratan lainnya sudah dipenuhi oleh Klien;
- c. Melakukan survailen/pengawasan sesuai dengan aturan regulator atau skema yang dibuat oleh LSPro PT. Qualis Indonesia;
- d. Memberitahu Klien apabila ada perubahan skema dan persyaratan sertifikasi terhadap produk yang diajukan oleh Klien;
- e. Menerbitkan Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI), apabila semua persyaratan sertifikasi dipenuhi oleh Klien;
- f. Memberitahukan kepada regulator apabila ada penerbitan, pembekuan dan pencabutan sertifikat yang diterbitkan untuk Klien;
- g. Menginformasikan ke Klien apabila LSPro PT. Qualis Indonesia akan melakukan sub-kontrak Laboratorium.
- h. LSPro PT. Qualis Indonesia menjaga seluruh kerahasiaan Dokumen Klien
- i. Memberikan Salinan Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji kepada Klien

2. LSPro Qualis berhak untuk:

- a. Menangguhkan audit lapangan dan pengambilan Contoh (Sampel) apabila aplikasi dokumen dari Klien belum memenuhi persyaratan;
- b. Menangguhkan proses Sertifikasi, apabila persyaratan dari LSPro PT. Qualis Indonesia belum dipenuhi oleh Klien.
- c. Melakukan Survailen Audit terhadap Klien yang sudah mendapatkan Sertifikat Produk SNI
- d. Melakukan penyelidikan apabila terjadi pengaduan/keluhan berkaitan dengan penggunaan Sertifikat Produk oleh Klien;
- e. Melakukan pengujian ulang 2 kali bila produk dinyatakan gagal. Waktu perbaikan dari pemohon maksimal 6 bulan dari tanggal pengambilan contoh.

3. Klien berkewajiban untuk:

- a. Mengirim seluruh dokumen sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh LSPro PT. Qualis Indonesia;
- b. Membayar biaya sertifikasi sesuai kesepakatan dengan LSPro PT. Qualis Indonesia;
- c. Memberikan kesediaannya untuk dilakukan audit lapangan dan Pengambilan Contoh dalam proses Sertifikasi Produk oleh LSPro PT. Qualis Indonesia;
- d. Memberikan kesediaannya dilakukan audit survailen dan Pengambilan Contoh dalam proses pengawasan Sertifikasi Produk oleh LSPro PT. Qualis Indonesia;
- e. Melakukan tindakan koreksi, apabila dari hasil audit/survailen yang dilakukan oleh LSPro PT. Qualis Indonesia, ditemukan ketidaksesuaian produk dengan persyaratan SNI yang dijadikan acuan bagi produk yang telah diterbitkan sertifikasinya;
- f. Mengirimkan hasil pengambilan contoh uji yang sudah dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh ke Laboratorium yang ditunjuk oleh LSPro PT. Qualis Indonesia;
- g. Bertanggung jawab terhadap HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) atas produk yang akan disertifikasi;
- h. Menginformasikan apabila ada perubahan terhadap material, design dan mesin yang digunakan yang berbeda dengan spesifikasi produk yang sudah diberikan sebelumnya oleh LSPro PT. Qualis Indonesia kepada Klien;
- i. Menginformasikan kepada LSPro PT. Qualis Indonesia apabila dilakukan proses produksi yang disub-kontrakkan.
- j. Memberikan persetujuan terhadap semua dokumen yang diperlukan dalam proses Audit dan Pengambilan sampel dengan memberikan tanda tangan dan stempel/ cap dari perusahaan

4. Klien berhak untuk:

- a. Mendapatkan Sertifikat Produk dan SubLisensi penggunaan tanda kesesuaian yang produknya telah disertifikasi sesuai dengan standar produk yang disertifikasi oleh LSPro PT. Qualis Indonesia;
- b. Membubuhkan tanda kesesuaian pada produk sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN);
- c. Mendapatkan informasi tentang perubahan persyaratan sertifikasi tanda kesesuaian melalui media komunikasi serta brosur atau iklan apabila ada perubahan persyaratan penggunaan tanda kesesuaian (SNI).

5. Kami menyatakan bahwa akan mengikuti aturan dan persyaratan ini.

....., 2022

Tempat & Tanggal

.....

Nama, ttd & stempel perusahaan